PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS KESEHATAN



Jalan Jenderal Sudirman Nomor 81 Telepon (0293) 491024 Faximili (0293) 491143 Temanggung 56218 Surat Elektronik: <u>dinkestemanggung@yahoo.co.id</u> Laman: dinkes.temanggungkab.go.id

NOMOR 060 / (238 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS JUMO KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Puskesmas Jumo Kabupaten Temanggung diperlukan standar baku pelayanan sebagai pedoman bagi petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Jumo Kabupaten Temanggung.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor);
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

- tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12
 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG STANDAR

PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS JUMO KABUPATEN

TEMANGGUNG

KEDUA : Standar Pelayanan dalam gedung di Puskesmas Jumo

Kabupaten Temanggung terdiri dari:

1. Pelayanan Kegawat Daruratan

- 2. Pelayanan Rawat Jalan dan Tindakan Medis
- 3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
- 4. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
- Pelayanan Penunjang dengan Ultra Sono Grafi (USG) bagi Ibu Hamil
- 6. Pelayanan Persalinan
- 7. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
- 8. Pelayanan IVA

- 9. Pelayanan Laboratorium
- 10. Pelayanan Kefarmasian
- 11. Pelayanan Imunisasi (Vaksinasi)
- 12. Klinik Gizi
- 13. Klinik Sanitasi
- 14. Pelayanan Ambulance

KETIGA: Rincian Standar Pelayanan Publik masing-masing jenis

layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditaati

dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.

KELIMA : Rincian Standar Pelayanan Publik serta maklumat

Pelayanan wajib dipublikasikan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung Pada Tanggal : 2 Januari 2024

DINKES

a.n. BUPATI TEMANGGUNG KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

INTAN PANDANWANGI B, MM

Pembina Tk. I

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 060 /1238 TAHUN 2024

TENTANG: STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI

PUSKESMAS JUMO KABUPATEN

TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Kegawat Daruratan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
		3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009
:		tentang Kegawatdaruratan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
		25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nagara Bi Namar 15 Tahun 2014 tantang
		Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;
		7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
		Masyarakat; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
		Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama,) dan/atau
		2. Membawa kartu identitas diri (KTP/KK /SIM/ Identitas lainnya), dan/atau
		3. Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS

		bagi anggota BPJS (ASKES/BPJS Mandiri/ KIS/KJS).
3.	Prosedur	1. Petugas menerima pasien yang datang ke IGD.
		2. Petugas melaksanakan anamnesa dan melaksanakan triase.
		3. Petugas memberi pelayanan sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien.
		a. Apabila keadaan pasien dalam keadaan
		baik maka petugas merencanakan rawat
		jalan kepada pasien.
		b. Apabila pasien dalam keadaan cedera
		berat dan mengancam nyawa maka
		petugas akan merujuk pasien ke Fasilitas
		Kesehatan Lanjutan (RS) dengan
		melakukan penanganan stabilisasi.
		4. Petugas mencatat data pasien yang
		diperlukan di buku register.
		5. Pasien Umum melakukan pembayaran ke
		kasir.
F	flow Chart	PDTVIO 4 C
	PETUGAS PUSKESMAS MELAKUKAN HAND HYGIENE SESUAI	PETUGAS MELAKSANAKAN ANAMNESA DAN YANG DATANG PETUGAS MELAKSANAKAN ANAMNESA DAN TRIASE
	INDIKASI (5 MOMEN CUCI TANGAN), MEMAKAI APD	PETUGAS MEMBERI PELAYANAN SESUAI PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PASIEN
		KE TEMPAT RS UNTUK EKSTERNAL RUJUKAN INTERNAL
		KE RUANGAN/TEMPAT

KE RUANGAN/TEMPAT RUJUKAN INTERNAL

> KASIR UNTUK PASIEN UMUM

MENGAMBIL OBAT DI APOTIK

PULANG

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 6 jam (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	1. Pelayanan kegawatdaruratan Rp. 30.000,-
		Belum termasuk tindakan lain.
		2. Tarif Tindakan lain yang dilakukan di IGD:
		a. Tindakan Pelayanan Medis/ Perawatan :
		1) Suntikan/injeksi : Rp. 20.000,-
		(selain program) di
		rawat jalan
•		2) Pembersihan : Rp. 20.000,-
		serumen discharge
		3) Pengambilan : Rp. 30.000,-
		serumen dengan
		penyulit
		4) Pengambilan Swab : Rp. 40.000,-
		nasopharing
		5) Pengambilan benda : Rp. 30.000,-
		asing di panca
		indera
		6) Tampon telinga : Rp. 20.000,-
		7) Tampon hidung : Rp. 20.000,-
		anterior
		8) Tampon hidung : Rp. 50.000,-
		posterior
		9) Reposisi : Rp. 75.000,-
		10) Spalk kecil : Rp. 20.000,-
		11) Spalk sedang : Rp. 30.000,-
		12) Spalk besar : Rp. 40.000,-
		13) Ganti balut kecil : Rp. 20.000,-
		14) Ganti balut sedang : Rp. 25.000,-
		15) Ganti balut besar : Rp. 30.000,-
		16) Tindik telinga : Rp. 20.000,-
		17) Pasang cateter : Rp. 30.000,- 18) Pelepasan cateter : Rp. 20.000,-
		19) Ransel perban : Rp. 20.000,-
		20) Perawatan luka : Rp. 20.000,-
		20, 10. awatan 14. kg. 20.000,*

ringan
21) Perawatan luka : Rp. 30.000,-
sedang
22) Perawatan luka : Rp. 50.000,-
berat
23) Pasang infuse : Rp. 50.000,-
24) Lavement (glycerin) : Rp. 20.000,-
25) Circumsisi (khitan) : Rp. 350.000,-
26) Circumsisi (khitan) : Rp. 450.000,-
dengan kesulitan
27) Electro Kardio Grafi : Rp. 50.000,-
(EKG)
28) Incisi : Rp. 50.000,-
29) Tindakan bedah : Rp. 100.000,-
minor ringan
30) Tindakan bedah : Rp. 200.000,-
minor sedang
31) Tindakan bedah : Rp. 300.000,-
minor berat
32) Extraksi kuku : Rp. 50.000,-
33) Jahit luka :
➤ Kurang dari 6 : Rp. 30.000,-
jahitan
> 6 - 10 jahitan : Rp. 40.000,-
➤ Di atas 10 : Rp. 70.000,-
jahitan 34) Lepas jahitan 1 – : Rp. 15.000,-
10 jahitan
35) Lepas jahitan 11 – : Rp. 25.000,-
30 jahitan
36) Extraksi <i>korpus</i> : Rp. 40.000,-
alienium
37) Pemasangan <i>Naso</i> : Rp. 100.000,-
Gastric Tube
38) Irigasi Vagina : Rp. 30.000,-
39) Irigasi Telinga : Rp. 20.000,-

···				D 100.000
		40)	Resusitasi Jantung	: Rp. 100.000,-
			Paru	000
		•	Nebulizer	: Rp 75.000,-
		-	Bongkar Gips	
		43)	Injeksi ABU	: Rp. 700.000,-
		44)	Injeksi ATS	: Rp. 200.000,-
		45)	Injeksi Tetagam	: Rp. 30 0.000, -
		46)	Pemberian O2 (per 1 jam)	: Rp. 30.000,-
		47)	Pemeriksaan	: Rp. 50.000,-
		,	Spirometri	•
		48)	Pemeriksaan	: Rp. 20. 000, -
		,	Smokerlyzer	•
		49)	Pelayanan	: Rp. 25.000,-
		,	VCT/PITC (kecuali	•
			program)	
		h Poto	•	nono.
			yanan kesehatan kh	
		•	ne Day Care	: Rp. 250.000,-
		•	ome Care	· Pm 100 000
			dalam wilayah Puskesmas	: Rp. 100. 000, -
				: Rp. 150.000,-
			Luar wilayah	. Kp. 130.000,-
		•	elayanan visum idup	
			· di jam kerja	: Rp. 25.000,-
			· di luar jam kerja	-
			emeriksaan luar	
		,	enazah	
		•	· di jam kerja	: Rp. 50.000,-
			di luar jam kerja	-
			elayanan visum	: Rp. 50.000,-
		-	ıar hidup di luar	- ,
		je	am kerja	
			elayanan visum di KP	: Rp. 70.000,-
6.	Produk Pelayanan		Kegawat darurata	ın dan tindakan
		khusus la		
<u> </u>				

7.	Sarana, Prasarana	1. Tabung O2 dan humidifier
	dan/atau Fasilitas	2. Nebulizer set
	·	3. Suction
		4. Lampu tindakan
		5. Sterilisator
		6. Gordyn sekat
		7. Heacting set
		8. Spuit
		9. Aligator
		10. Nierbeken
		11. Kom
		12. Emergency set 13. Tromol kassa
		14. Timbangan bayi
		15. Timbangan dewasa
		16. Stetoscope
		17. Tensimeter digital dan manual jarum
		18. Termometer tembak
		19. Spirometri
		20. Meja
		21. Kursi
		22. Bed pasien
		23. Atk
		24. Kulkas
		25. Komputer
		26. Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum
		2. Perawat minimal D3
		3. Bidan minimal D3
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal oleh PJ UKP
		2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan,	Kotak Saran Puskesmas
	saran dan masukan	2. Nomor WA 082133298633

	3. Email: puskesmas75@gmail.com
	4. Sosial Media :
	a. Instagram : @puskesmasjumo
	b. Facebook: Puskesmas Jumo
	5. Datang langsung
	Mekanisme:
	1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui
	media yang telah disediakan;
	2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas
	Jumo Kabupaten Temanggung.
Jumlah Pelaksana	Maks 6 orang
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak
	diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan
	akuntabel.
Jaminan Keamanan dan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti,
	mengutamakan keamanan dan keselamatan
and the second s	pemberi dan pengguna layanan.
Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi
	bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.
	Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

dr. INTAN PANDANWANGI B, MM

Pembina Tk. I NIP. 19680320 200212 2 003

DINKES

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 060 / 1238 TAHUN 2024

TENTANG: STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI

PUSKESMAS JUMO KABUPATEN


TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Rawat Jalan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
		tentang Kesehatan;
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
		tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
		25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang
		Pedoman Standar Pelayanan;
		5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 514
		tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis
		bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat
		Pertama.
		6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
		Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang
		Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban
		Pasien
		7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43
		Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
		Masyarakat;
		8. Pedoman Praktik Dokter dan Dokter Gigi di
		Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia,
		Jakarta: 2016;
		9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
		Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
		dan Retribusi Daerah.

2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis dari pendaftaran
3.	Prosedur	1. Petugas puskesmas melakukan hand
-		hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci
		tangan).
		2. Petugas menggunakan APD sesuai
		indikasi dan jenis paparan.
		3. Sebelum masuk puskesmas pasien
		dianjurkan cuci tangan.
		4. Pasien mendaftar di loket pedaftaran.
		5. Petugas loket/ rekam medus mengantar
		buku rekam medus pasien rawat jalan ke
		Balai Pengobatan Umum.
		6. Pasien menunggu panggilan dari petugas
		di ruang tunggu Balai Pengobatan Umum.
		7. Petugas Balai Pengobatan Umum
		memanggil pasien, untuk di lakukan
		anamnesa terkait keluhan subyektif
		pasien.
		8. Pasien diukur berat badan, tinggi badan,
		tekanan darah, suhu, nadi, pernafasan
		dan saturasi oksigen dan dicatat di buku rekam medis pasien rawat jalan.
		9. Pasien diarahkan untuk ke ruangan
		dokter, kemudian dokter memeriksa
		pasien mengkaji anamese, dan
		pemeriksaan fisk.
		10. Bila diperlukan tindakan medis, sebelum
		dilakukan pasien harus menandatangani
		lembar inform consent.
		11. Bila dibutuhkan pemeriksaan penunjang,
		dokter membuatkan pengantar
		laboratorium atau unit terkait.
		12.Bila diperlukan konsul ke unit lain atau
		ke rumah sakit, dokter memberikan
		rujukan internal atau eksternal kepada
		pasien kemuadian selanjutnya pasien



		3. Pemeriksaan : Rp. 30.000,- kesehatan/Kir CPNS, calon legislatif
		4. Pelayanann pemeriksaan : Rp. 20.000,- kesehatan khusus (Surat Keterangan)
		5. Pemeriksaan : Rp. 15.000,- kesehatan/Kir umum
		6. Pemeriksaan : Rp. 15.000,- kesehatan/Kir anak sekolah
		7. Pemeriksaan kesehatan : Rp. 20.000,- calon mempelai per orang
		8. Kir asuransi : Rp. 30.000,-
		9. Pemeriksaan : Rp. 50.000,-
		kesehatan/Kir calon haji
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan umum baik sehat maupun sakit
7.	Sarana, Prasarana	1. Shygmomanometer
	dan/atau Fasilitas	2. Stetoskop
		3. Pulse oksimetri
		4. Termometer
		5. APD sesuai indikasi
		6. Buku Rekam Medis Pasien Rawat Jalan
8.	Kompetensi Pelaksana	Pemeriksa :
		1. Dokter umum
		2. Perawat minimal D3 keprerawatan
9.	Pengawasan internal	Pengawasan harian oleh PJ UKP
		Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan,	Kotak Saran Puskesmas
	saran dan masukan	2. Nomor WA 082133298633
		3. Email: puskesmas75@gmail.com
		4. Sosial Media :
		a. Instagram : @puskesmasjumo
		b. Facebook : Puskesmas Jumo
		5. Datang langsung
		Mekanisme :

		 Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Jumo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

dr. INTAN PANDANWANGI B, MM

DINKES

Pembina Tk. I

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 060 /12-38 TAHUN 2024

TENTANG: STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI

PUSKESMAS JUMO KABUPATEN


TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
		25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284/MENKES/SK/IV/2006
		tentang Standar Pelayanan Asuhan
		Kesehatan Gigi dan Mulut. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang
		Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43
		Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
		Masyarakat; 7. Pedoman Praktik Dokter dan Dokter Gigi di
		Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta: 2016;
		8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
		Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis dari pendaftaran
3.	Prosedur	Dokter gigi memanggil pasien dan mempersilahkan pasien untuk duduk.

- 2. Dokter gigi menyambut pasien dengan ramah.
- 3. Dokter gigi menanyakan kembali identitas pasien sudah sesuai atau tidak dengan rekam medis pasien.
- 4. Dokter gigi menanyakan keluhan utama pasien.
- 5. Dokter gigi melaksanakan tindakan sesuai kasus pasien sesuai SOP.
- 6. Dokter gigi mendokumetasikan



	I —	I		
5.	Biaya / tarif		lakan Pelayanan Gigi dar	
			Scalling gigi rahang	: Rp. 25.000,-
		4	atas/bawah per region	
		b. /	Aplikasi Flour per	: Rp. 35.000,-
		1	rahang	
		c. i	Pemotongan akar gigi	; Rp. 15.000,-
			susu pada kasus <i>apical</i>	
		1	penestrasi	
		d. 1	Konservasi / penambalaı	n per gigi ;
			➢ Sementara	: Rp. 20.000,-
			Fissure sealant	: Rp. 30.000,-
•			➤ Tetap Semen	: Rp. 50.000,-
			Ionomer Kaca	
			Komposit lubang	: Rp. 80.000,-
			kecil	
			> Komposit lubang	: Rp. 120.000,-
			besar	
		- Aller - Alle	Devitalisasi pulpa	: Rp. 25.000,-
			➤ Perawatan syaraf	: Rp. 50.000,-
			Pengambilan	: Rp. 20.000,-
			tumpatan (<i>up filling</i>)	
		e. I	Extraksi/pencabutan gig	i :
			Gigi susu tanpa	: Rp. 15.000,-
			injeksi	
			Gigi susu dengan	: Rp. 20.000,-
			injeksi	
			Gigi tetap tanpa	: Rp. 50.000,-
			penyulit/komplikasi	
			≻ Gigi tetap dengan	: Rp. 100. 000, -
			penyulit/	
			komplikasi	
			➤ Incissi abses dengan	: Rp. 50.000,-
			injeksi	
			> Drainase	: Rp. 20.000,-
			> Curetase	: Rp. 20.000,-
		f. 7	Trepanasi dengan <i>dry</i>	: Rp. 30.000,-
	l	!		

	1	socket
		g. Trepanasi : Rp. 30.000,-
		h. Operculectomy : Rp. 50.000,-
		sederhana
		i. Reposisi rahang bawah : Rp. 75.000,- sederhana
		j. Protesa gigi tiruan : Rp. 500.000,-
		lepasan berbahan
		akrilik
		> tambah per gigi : Rp. 200.000,-
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Tindakan Gigi dan Mulut.
7.	Sarana, Prasarana	1. Rekam Medis
	dan/atau Fasilitas	2. Register BP Gigi
		3. Dental unit
		4. Set pemeriksaan dan tindakan gigi
		5. Alat tulis
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter gigi
		2. Perawat gigi minimal D3
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ UKP
		2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan,	1. Kotak Saran Puskesmas
	saran dan masukan	2. Nomor WA 082133298633
		3. Email: puskesmas75@gmail.com
		4. Sosial Media:
		a. Instagram : @puskesmasjumo
		b. Facebook : Puskesmas Jumo
1		6. Datang langsung
		Mekanisme :
		1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui
		media yang telah disediakan;
		2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas
		Jumo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang

12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodil evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

DINKES

a.n. BUPATI TEMANGGUNG KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Pembina Tk. I NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 060 /1238 TAHUN 2024

TENTANG: STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI


PUSKESMAS JUMO KABUPATEN

TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
!		25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang
		Pedoman Standar Pelayanan;
		5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43
		Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
		Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
		dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis dari pendaftaran
3.	Prosedur	I. Bidan memanggil pasien dan
		mempersilahkan pasien untuk duduk.
		2. Bidan menyambut pasien dengan ramah
		3. Bidan menanyakan kembali identitas pasien
		sudah sesuai atau tidak dengan rekam medis pasien.
		4. Bidan menanyakan keluhan utama pasien.
		5. Bidan melaksanakan tindakan sesuai
		kebutuhan pelayanan sesuai prosedur.



	dan/atau Fasilitas	2. Set pemeriksaan kesehatan Ibu dan Anak
8.	Kompetensi Pelaksana	 Dokter umum Bidan minimal D3
9.	Pengawasan internal	Pengawasan harian oleh PJ UKP Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Saran Puskesmas Nomor WA 082133298633 Email: puskesmas75@gmail.com Sosial Media: Instagram: @puskesmasjumo Facebook: Puskesmas Jumo Datang langsung Mekanisme: Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Jumo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodil evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

Or. INTAN PANDANWANGI B, MM
MANGO Pembina Tk. I
NIP. 19680320 200212 2 003

DINKES

LAMPIRAN V KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 060 /1238 TAHUN 2024

TENTANG: STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI

PUSKESMAS JUMO KABUPATEN


TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Penunjang dengan Ultra Sono Grafi (USG) bagi Ibu Hamil

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
		 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
		dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis dari pendaftaran
3.	Prosedur	 Bidan memanggil pasien dengan ramah dan mempersilahkan pasien untuk tidur terlentang. Dokter menyampaikan prosedur pemeriksaan USG. Dokter menanyakan kembali identitas pasien sesuai atau tidak dengan rekam medis pasien.

- 4. Dokter menanyakan keluhan utama pasien.
- Dokter melaksanakan tindakan sesuai kebutuhan pelayanan sesuai prosedur.
- Bidan mendokumetasikan keluhan pasien ke dalam rekam medis pasien.



7.	Sarana, Prasarana	1. Set pemeriksaan USG
••	dan/atau Fasilitas	2. Trancuder
	,	3. Gel
		4. Tisu
		5. Alat Tulis Kantor
	T	1 D-1-t
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum
		2. Bidan minimal D3
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ UKP
ļ 		2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan,	1. Kotak Saran Puskesmas
	saran dan masukan	2. Nomor WA 082133298633
		3. Email: puskesmas75@gmail.com
		4. Sosial Media:
		a. Instagram: @puskesmasjumo
		b. Facebook: Puskesmas Jumo
		5. Datang langsung
		Mekanisme :
		1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui
		media yang telah disediakan;
		2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas
		Jumo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak
		diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan
		akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti,
13.	Keselamatan Pelayanan	mengutamakan keamanan dan keselamatan
	Rescialiatan relayanan	pemberi dan pengguna layanan.
:		
	<u></u>	

14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodil evaluasi
		bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

DINKES

a.n. BUPATI TEMANGGUNG KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

dr INTAN PANDANWANGI B, MM

Pembina Tk. I

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 060 /1238 TAHUN 2024

TENTANG: STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI


PUSKESMAS JUMO KABUPATEN

TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Persalinan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
		tentang Kesehatan
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
		tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
		25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang
		Pedoman Standar Pelayanan;
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28
		tahun 2017 tentang Izin dan
		Penyelenggaraan Praktik Bidan
		6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43
		Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
		Masyarakat;
		7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
		Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
		dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa Kartu Identitas Berobat (bagi
		pasien lama), dan/atau
		2. Membawa kartu identitas diri (KTP /KK
		/SIM/ Identitas lainnya), dan/atau
		3. Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS
		bagi anggota BPJS (ASKES / BPJS Mandiri/
		KIS/ KJS).



		1. Persalinan normal:
		a. oleh dokter : Rp. 800.000,-
		b. oleh bidan : Rp. 700.000,-
		2. Persalinan dengan tindakan emergensi :
		a. oleh dokter : Rp. 1.000.000,-
		b. oleh bidan : Rp. 950.000,-
		3. Tindakan pasca : Rp. 175.000,-
		persalinan
		4. Pra rujukan pada : Rp. 125.000,-
		komplikasi kebidanan
		dan atau neonatal
		5. Perawatan bayi baru : Rp. 100.000,-
		lahir
6.	Produk Pelayanan	Persalinan 24 jam
7.	Sarana, Prasarana	1. Meja kursi
	dan/atau Fasilitas	2. Almari obat
		3. Set partus
		4. Obat-obatan, alat dan bahan habis pakai
		5. Infuset
		6. Kulkas
		7. Bed gyn
		8. Bed pasien
		9. Tempat sampah
		10. Computer printer
		11. Emergency set
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter
	•	2. Bidan minimal D3
9.	Pengawasan internal	1 Pangayuagan Internal Olah DI HVD
) J.	Tengawasan memai	Pengawasan Internal Oleh PJ UKP Audit Internal assusi is dwal oleh tim avdit
		2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan,	Kotak Saran Puskesmas
	saran dan masukan	2. Nomor WA 082133298633
		3. Email: puskesmas75@gmail.com
		4. Sosial Media :
		c. Instagram: @puskesmasjumo
		d. Facebook : Puskesmas Jumo
		5. Datang langsung

		Mekanisme:
		 Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Jumo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

dr. INTAN PANDANWANGI B, MM

Pembina Tk. I

DINKES

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 060 /12-38 TAHUN 2024

TENTANG: STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI


PUSKESMAS JUMO KABUPATEN

TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
		tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
		25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang
		Pedoman Standar Pelayanan;
		5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43
		Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
		Masyarakat;
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
		Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis dari pendaftaran
3.	Prosedur	Bidan memanggil pasien dan mempersilahkan pasien untuk duduk.
		2. Bidan menyambut pasien dengan ramah.
		3. Bidan menanyakan kembali identitas pasien
		sudah sesuai atau tidak dengan rekam medis
		pasien.
		4. Bidan menanyakan keluhan utama pasien.
		5. Bidan melaksanakan tindakan sesuai
		kebutuhan pelayanan sesuai prosedur.



		T + 1 + 17 + + + D 4 E 000
		a. Injeksi Kontrasepsi : Rp. 15.000,-
		b. Pasang : Rp. 100.000,-
		susuk/implant
		c. Bongkar : Rp. 100.000,-
		susuk/implant
		d. Pasang IUD : Rp. 100.000,-
		e. Bongkar IUD : Rp. 100.000,-
		f. Penanganan : Rp. 125.000,-
	5 1 1 5 1	komplikasi KB
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak baik
	S D	sehat maupun sakit dan pelayanan KB.
7.	Sarana, Prasarana	1. Alat Tulis Kantor
	dan/atau Fasilitas	2. Set pemeriksaan kesehatan Ibu dan Anak
		3. Set tindakan pemasanagn atau pelepasan
		kontrasepsi
		4. Alat Peraga Sistem Reproduksi Wanita
		5. Peraga alat dan Obat Kontrasepsi
		6. Alat Bantu Pengambilan Keputusan Ber-KB
		(ABPK)
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum
		2. Bidan minimal D3
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ UKP
		2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan,	Kotak Saran Puskesmas
	saran dan masukan	2. Nomor WA 082133298633
		3. Email: puskesmas75@gmail.com
		4. Sosial Media :
		c. Instagram : @puskesmasjumo
		d. Facebook : Puskesmas Jumo
		5. Datang langsung
		Mekanisme:
		1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui
		media yang telah disediakan;
		2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas
		Jumo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 3 orang
		mano o otang

12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodil evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

dr. INTAN PANDANWANGI B, MM

Pembina Tk. I

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 060 /1238 TAHUN 2024

TENTANG: STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI

PUSKESMAS JUMO KABUPATEN


TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan IVA

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
		tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
		25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang
		Pedoman Standar Pelayanan;
		5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43
		Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
		Masyarakat;
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
		Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
		dan Retribusi Daerah.
		7. Buku Panduan Pelaksanaan IVA SADANIS.
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis dari pendaftaran
3.	Prosedur	1. Sebelum memulai pelayanan, petugas IVA
٥.		mempersiapkan ruangan IVA, alat, obat dan
		BMHP sesuai checklist persiapan pelayanan
		untuk menjamin kelancaran di BP IVA.
		2. Petugas IVA menerima rekam medis dari
		pendaftaran maupun rujukan internal (bila
		ada).
		3. Memanggil pasien sesuai nomer antrian.

- Apabila psien yang dipanggil belum ada atau tidak ada di tempat, petugas dapat memanggil pasien berikutnya.
- Melakukan pengecekan rekam medis dengan pasien yang dipanggil.
- 6. Apabila tidak sesuai, Rekam medis dikembalikan ke pendaftaran. Apabila sudah IVA sesuai petugas dapat melakukan anamnesis, pemeriksaan sadari. pemeriksaan sesuai keluhan pasien. Informed sebelum consent dilakukan tindakan. baru dilakukan tindakan selanjutnya.
- Apabila membutuhkan rujukan internal dapat dilakukan ke poli lain untuk menegakkan diagnose.
- Melakukan rujuan eksternal apabila membutuhkan konsulen ke tingkat spesialis atau tidak tersedianya alat dan bahan di Ruang Pemeriksaan IVA Puskesmas Jumo.
- Apabila sudah dilakukan pemeriksaan, konsultasi maupun tindakan, apabila pasien memerlukan obat diberikan resep, jika tidak perlu pengobatan pasien diperbolehkan pulang dengan memberi tahukan apakah perlu kontrol/tidak.



8.	Kompetensi Pelaksana	Pemeriksa : 1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 keprerawatan
9.	Pengawasan internal	Pengawasan harian oleh PJ UKP Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Saran Puskesmas Nomor WA 082133298633 Email: puskesmas75@gmail.com Sosial Media: a. Instagram: @puskesmasjumo b. Facebook: Puskesmas Jumo Datang langsung Mekanisme: Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Jumo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

dr. INTAN PANDANWANGI B, MM

Pembina Tk. I

DINKES

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 060 /1238 TAHUN 2024

TENTANG: STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI

PUSKESMAS JUMO KABUPATEN

TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Laboratorium

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
		25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
		Laboratorium di Puskesmas;
		5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang
		Pedoman Standar Pelayanan;
		6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43
		Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
		7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
		Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa blangko permintaan pemeriksaan laborat dari dokter/pemeriksa di Puskesmas
		Jumo.
3.	Prosedur	1. Petugas menerima rujukan dari Bp. Umum, Bp. Gigi, Bp KIA, IGD dari dokter luar dan
		permintaan sendiri. 2. Petugas melayani pasien sesuai jenis

pemeriksaan laborat.

- 3. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register laborat.
- 4. Petugas mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pemeriksaan sesuai Pemeriksaan yang diperlukan/diminta.
- 5. Petugas memanggil dan mempersilahkan pasien duduk untuk pasien dari rawat jalan.
- Petugas menjelaskan dan memberitahu kepada pasien tentang sampel yang akan diambil dan diperiksa.
- 7. Petugas mengambil sampel dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan.
- 8. Petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu hasil lab di luar ruangan.
- Petugas mencatat hasil Pemeriksaan dibuku register, di blangko Pemeriksaan lab, serta mencatat kode harga Pemeriksaan lab yang dilakukan pada slip pembayaran.
- 10. Petugas menginformasikan hasil pemeriksaan ke pemberi rujukan.



a.	Golongan Da	ırah +	: Rp. 15.000,-
	kartu		
b.	Widal		: Rp. 30.000,-
c.	Human Hepa	ititis B	: Rp. 50.000,-
	Surface Antige	en (Hbs	
	Ag) kecuali prog	gram	
đ.	Human Hepa	titis B	: Rp. 30.000,-
	Surface Antige	en (Hbs	
	Ab)		
e.	Test Kehamilan		: Rp. 10.000,-
f.	Analisa Sperma	ı	: Rp. 15.000,-
g.	Veneral	Disease	: Rp. 20.000,-
	Research La	boratory	
	(VDRL)		
h.	Thyroid Stir	nulating	: Rp. 150.000,-
	Hormone (TSH)		
i.	Tiroksin (T4)		: Rp. 150.000,-
j.	Triodothyronine	e (T3)	: Rp. 150.000,-
6. KI	MIA Klinik		
a.	Gula darah		: Rp. 15.000,-
b.	Serum	Glutamic	: Rp. 20.000,-
	Oxaloacetic		
	Transaminase		
c.	Serum	Glutamic	: Rp. 20.000,-
	Pyruvate Transe	aminase	
d.	Ureum		: Rp. 20.000,-
е.	Creatinin		: Rp. 20.000,-
f.	Asam urat		: Rp. 20.000,-
g.	Cholesterol		: Rp. 30.000,-
h.	Trigliserida		: Rp. 30.000,-
i.	Bilirubin		: Rp. 25.000,-
j.	Protein Total		: Rp. 20.000,-
k.	Albumin		: Rp. 30.000,-
l.	Cholinesterase		: Rp. 30.000,-
m.	High	Density	: Rp. 25.000,-
	Lipoprotein	(HDL)	

1		
		Cholesterol
		n. Low Density Lipoprotein : Rp. 20.000,- (LDL) Cholesterol
		o. Very LowDensity: Rp.20.000,-
		Lipoprotein (VLDL)
		p. HbSaG : Rp. 20.000,-
		q. Test Narkoba : Rp.75.000,-
		7. MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI
		a. Jamur : Rp. 15.000,-
		b. Kecacingan : Rp. 15.000,-
		c. Pewarna Cek-Gram: Rp. 20.000,-
		(Selain program)
		d. Pewarna Basil Tahan : Rp. 10.000,-
		Asam (selain program)
		e. Malaria (selain : Rp. 10.000,-
		program)
		a. Filaria (Selain : Rp. 25.000,-
		program)
		b. Kultur Pus : Rp. 50.000,-
		c. Kultur Darah : Rp. 50.000,-
		d. Kultur Swab / : Rp. 50.000,-
		Hapusan
		e. Kultur Bahan : Rp. 50.000,-
		Makanan
		f. Test Sensitivity : Rp. 25.000,-
		8. VIROLOGI
		a. Rapid Test Antibodi : Rp. 50.000,- SARS CoV-2
		b. Rapid Antigen SARS: Rp. 75.000,-
		CoV-2
		c. Ns1 : Rp. 110.000,-
		d. IgG/IgM Dengue : Rp. 100.000,-
7.	Sarana, Prasarana	Peralatan yang ada di puskesmas :
- •	dan/atau Fasilitas	- 32 J G

- 1. Meja pengambilan sampel darah
 - a. Menggunakan meja kayu ukuran 2m x 60cm
 - b. Mempunyai laci
- 2. Kursi petugas laboratorium dan kursi pasien :
 - a. Kursi mempunyai sandaran baik, kursi petugas maupun kursi pasien
 - b. Berbahan material kuat dari besi ataupun kayu.
- 3. Bak cuci/sink
 - a. Wastafel dilengkapi keran yang mengalirkan air bersih
 - b. Dilengkapi saluran/pipa pembuangan air kotor menuju sistem pengolahan air limbah Puskesmas.
- 4. Meja pemeriksaan
 - a. Lebar meja adalah 60 cm dengan panjang
 100 cm
 - b. Meja terdiri dari dua tempat dalam ruang pemeriksaan. Meja satu untuk tempat alat sentrifuge dan mikroskop, meja kedua untuk tempat HA. Meja terbuat dari kayu yang kuat dengan alas putih.
- 5. Lemari pendingin
 - a. Berfungsi untuk menyimpan reagen dan sampel
 - b. Reagent dan sampel disimpan dalam lemari pendingin
- 6. Lemari alat
 - a. Berfungsi untuk menyimpan alat
 - b. Ukuran panjang 160 cm lebar 40 cm tinggi 100 cm
 - c. Bahan terbuat dari kayu.
- 7. Rak reagent
 - a. Fungsi untuk menyimpan reagent

		b. Ukuran sesuai kebutuhanc. Bahan dapat terbuat dari kayu.
8.	Kompetensi Pelaksana	Analis Kesehatan (D III)
9.	Pengawasan internal	Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Saran Puskesmas Nomor WA 082133298633 Email: puskesmas75@gmail.com Sosial Media: Instagram: @puskesmasjumo Facebook: Puskesmas Jumo Datang langsung Mekanisme: Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Jumo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, tidak mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

dr. INTAN PANDANWANGI B, MM

Pembina Tk. I

DINK

LAMPIRAN X KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 060 /(238 TAHUN 2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI

PUSKESMAS JUMO KABUPATEN


TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Kefarmasian

No	KOMPONEN	URAIAN
No 1.	KOMPONEN Dasar Hukum	URAIAN 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotik dan Prekusor Farmasi 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
		7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
		8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa resep obat internal Puskesmas Jumo,

	2. Telah mendapat pelayanan di Puskesmas
	Jumo.
3. Prosedur	Penatalaksanaan penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien/ keluarga di Puskesmas Jumo dilakukan dengan: 1. Dokter menanyakan kepada pasien tentang obat-obat yang sedang dikonsumsi oleh pasien sebelum menjalani perawatan di Puskesmas Jumo. 2. Dokter memberitahu Petugas obat tentang obat-obatan yang sedang dikonsumsi pasien sebelum pasien menjalani perawatan. 3. Dokter memberikan instruksi untuk meneruskan atau menghentikan obat yang sedang dikonsumsi. 4. Petugas obat menerima resep dari Dokter dan memberikan obat sesuai dengan resep baru tersebut. 5. Petugas obat memberi aturan pemakaian obat yang diteruskan. 6. Jika dokter menuliskan resep untuk pasien dan di Ruang obat Puskesmas tidak tersedia, maka Petugas obat memberitahu pasien/keluarga untuk membeli sendiri di apotik terdekat. 7. Semua obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga tercatat di Rekam Medis pasien.



10.	Penanganan pengaduan,	Kotak Saran Puskesmas
	saran dan masukan	2. Nomor WA 082133298633
		3. Email: puskesmas75@gmail.com
		4. Sosial Media:
		a. Instagram : @puskesmasjumo
		b. Facebook : Puskesmas Jumo
		5. Datang langsung
	4	Mekanisme:
		 Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Jumo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

INTAN PANDANWANGI B, MM

Pembina Tk. I

DINKE

LAMPIRAN XI KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 060 /1238 TAHUN 2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI


PUSKESMAS JUMO KABUPATEN

TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Imunisasi (Vaksinasi)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
		tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
		25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang
		Pedoman Standar Pelayanan;
		5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12
		tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
		Imunisasi;
		6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43
		Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan
		Masyarakat;
		7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
		Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
	10	dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis dari pendaftaran
3.	Prosedur	Bidan memanggil pasien dan mempersilahkan pasien untuk duduk.
		2. Bidan menyambut pasien dengan ramah.
<u> </u>	1	3. Bidan menanyakan kembali identitas pasien
		sudah sesuai atau tidak dengan rekam medis
:		pasien.



		Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023
		tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6.	Produk Pelayanan	Imunisasi
7.	Sarana, Prasarana	Vaksin dalam Vaccin carier
	dan/atau Fasilitas	2. Spuit ADS (Auto Disable Syrienge)
		3. Kapas / swab alcohol
		4. Air hangat
		5. Sarung tangan
		6. Masker
		7. Safety Box
		8. Termometer
		9. Blangko inform concern
		10. Buku register caten/register ibu, kartu
		TT/buku KIA, kohort ibu
		11. Blangko rujukan internal
		12. Set Syok anafilaksis
8.	Kompetensi Pelaksana	Minimal D3 keperawatan dan D3 kebidanan
9.	Pengawasan internal	Pengawasan harian oleh PJ UKP
		2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan,	1. Kotak Saran Puskesmas
	saran dan masukan	2. Nomor WA 082133298633
		3. Email: puskesmas75@gmail.com
		4. Sosial Media:
		a. Instagram : @puskesmasjumo
		b. Facebook: Puskesmas Jumo
		5. Datang langsung
		Mekanisme :
		1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui
		media yang telah disediakan;
		2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas
		Jumo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak
		diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan
		akuntabel.
(

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

dr INTAN PANDANWANGI B, MM

Pembina Tk. I

DINKES

LAMPIRAN XII KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 060 /1238 TAHUN 2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI


PUSKESMAS JUMO KABUPATEN

TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Klinik Gizi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
		Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Rl Nomor 15 Tahun 2014 tentang
		Pedoman Standar Pelayanan;
		5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43
		Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa Rekam Medis dari pendaftaran atau membawa surat rujukan internal dari unit lain.
3.	Prosedur	Petugas menerima rujukan dari Bp. Umum, Bp. Gigi, Bp KIA, IGD dari dokter luar (mendaftar dulu di pendaftaran) dan
		permintaan sendiri. 2. Petugas memberi konseling sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien. 3. Petugas mencatat data pasien yang



		4. Sosial Media :
		a. Instagram : @puskesmasjumo
		b. Facebook : Puskesmas Jumo
		5. Datang langsung
		Mekanisme :
		Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;
		Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Jumo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

dr. INTAN PANDANWANGI B, MM

Pembina Tk. I

DINKES

LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 060 / (238 TAHUN 2024

TENTANG: STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI


PUSKESMAS JUMO KABUPATEN

TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Klinik Sanitasi

No	- VOMPONEN	URAIAN
140	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
		Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang
		Pedoman Standar Pelayanan;
		5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43
		Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
i		Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak
		Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa RM dari pendaftaran, atau membawa surat rujukan internal dari unit lain.
3.	Prosedur	Petugas menerima rujukan dari Bp. Umum, Bp. Gigi, Bp KIA, IGD dari dokter luar
		(mendaftar dulu di pendaftaran) dan
		permintaan sendiri.
		2. Petugas memberi konseling sesuai prosedur
		dan sesuai kebutuhan pasien.
		3. Petugas mencatat data pasien yang



	c. Instagram : @puskesmasjumo
	d. Facebook : Puskesmas Jumo
	5. Datang langsung
	Mekanisme:
	Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;
	Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Jumo Kabupaten Temanggung.
Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.
	Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

INTAN PANDANWANGI B, MM

MANGG Pembina Tk. I

DINKES

LAMPIRAN XIV KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 060 /(238 TAHUN 2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI


PUSKESMAS JUMO KABUPATEN

TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Ambulance

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	KOMPONEN Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
		Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Petugas yang merujuk membawa surat rujukan
3.	Prosedur	 Pasien datang ke Puskesmas Pasien diperiksa Apabila memerlukan pelayanan ambulance maka petugas menghubungi Sopir Ambulance Dilakukan pengantaran dengan ambulance sesuai layanan yang dibutuhkan Pasien sampai di tujuan



r 		
		c. 21 s/d 30 Km : Rp 50.000,- per rujukan
		d. 31 s/d 40 Km : Rp 60.000,- per rujukan
		e. >40 Km : Rp 80.000,- per rujukan
6.	Produk Pelayanan	Layanan Rujukan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Ambulace
8.	Kompetensi Pelaksana	Minimal SMK
9.	Pengawasan internal	 Pengawasan internal oleh PJ UKP Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	 Kotak Saran Puskesmas Nomor WA 082133298633 Email: puskesmas75@gmail.com Sosial Media: Instagram: @puskesmasjumo Facebook: Puskesmas Jumo Datang langsung Mekanisme: Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Jumo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi
		bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

dr. INTAN PANDANWANGI B, MM

Pembina Tk. I